



**PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN
KREDIT KOMERSIL OLEH PIMPINAN BANK
(KASUS PADA PT. BANK ACEH CABANG LHOKSEUMAWE)**

Maristella Pratiwi Damanik*, Budiharto, Moch. Djais
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : maristelladm@gmail.com

Abstrak

Bank sebagai lembaga kepercayaan adalah maksud dan tujuan, serta dasar dan sifat utama dari lembaga perbankan. Oleh karena itu, bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian guna melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Namun pada kenyataannya bank juga tidak luput dari adanya pelanggaran prinsip kehati-hatian yang menimbulkan kerugian baik bagi nasabah maupun bagi bank itu sendiri. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini ialah pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh pimpinan bank dalam penyaluran kredit komersil yang terjadi pada Bank Aceh Cabang Lhokseumawe. Metode pendekatan dalam penulisan ini ialah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang dijelaskan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa Pimpinan Bank Aceh Cabang Lhokseumawe telah melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian yaitu berupa pelanggaran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Pimpinan bank juga harus senantiasa bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Bank Aceh akibat dari pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukannya.

Kata kunci : Bank, Kredit, Prinsip Kehati-hatian

Abstract

Bank as a trusted institution is the intent and purpose, also the basis and the main characteristics of banking institutions. Therefore, bank in operation should always pay close attention to the prudent banking principle in order to protect public funds entrusted to them. However, in the actual operation bank did not escape from violation of the prudent banking principle which raises loss for both customers and the bank itself. Issues examined in this legal writing is about the violation of prudent banking principle by the head of the bank in the commercial lending that occurred in Bank Aceh Branch Lhokseumawe. Method of approach in this writing is normative juridical approach using secondary data described descriptively and analyzed qualitatively. The result can be summarized that the Head of Bank Aceh Branch Lhokseumawe has violated the prudent banking principle in the form of violation of several rules in the field of banking and the applicable Standard Operating Procedures (SOP). The head of the bank should also be responsible for the loss suffered by Bank Aceh as an impact of the prudent banking principle violation.

Keywords : Bank, Credit, Prudential Principal

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank sebagai agen pembangunan negara (*agent of development*) bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Salah satu bentuk kegiatan usaha bank ialah penyaluran kredit. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan

suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.¹

Bank dalam menjalankan kegiatannya harus senantiasa terjaga kesehatannya. Agar bank tetap terjaga kesehatannya maka setiap kegiatan bank harus dilandasi dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principal*), prinsip kerahasiaan (*confidential principal*), prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principal*) dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principal*). Penyaluran kredit oleh bank terutama harus menganut prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya agar senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku guna menghindari penyimpangan praktik perbankan yang tidak sehat untuk meminimalisasi kerugian yang terjadi pada bank. Kewajiban menaati prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

Wujud pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit yaitu dengan adanya berbagai langkah-langkah yang harus dipenuhi sebelum kredit disalurkan. Salah satu langkahnya ialah analisis kredit. Analisis kredit dilakukan untuk mencegah terjadinya *default* yaitu kegagalan debitur dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi kredit. Apabila terjadi

default atau gagal bayar maka akan menimbulkan kredit macet dan kerugian pada bank.

Salah satu contoh kasus yang penulis angkat yaitu kasus yang terjadi pada PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dimana terdapat permasalahan dalam penyaluran kredit atas nama Hj. Tawiyah sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang tidak sesuai dengan aturan yang ada sehingga menjadi tunggakan/tidak dibayar. Penyaluran kredit jenis kredit komersil kepada Hj. Tarwiyah melibatkan Pimpinan Cabang dan Kepala Bagian Kredit Komersil Bank Aceh Cabang Lhokseumawe. Melalui serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh keduanya menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening bank. Dapat diketahui dalam kasus ini, penyaluran kredit telah dilaksanakan tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya ketentuan dalam perundang-undangan di bidang perbankan yang dilanggar terkait dengan penyaluran kredit.

Kasus-kasus terkait pelanggaran prinsip kehati-hatian seperti yang dijelaskan diatas apabila tidak ditangani secara serius oleh bank maka akan terulang kembali dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Padahal kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan. Bank sebagai lembaga kepercayaan adalah

¹ Astiko, *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1996), halaman 5 dalam H. Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), halaman 146.

maksud dan tujuan, serta dasar dan sifat utama dari lembaga perbankan. Tanpa adanya kepercayaan tersebut, mustahil lembaga perbankan dapat berdiri tegak.²

Oleh karena itu menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT KOMERSIL OLEH PIMPINAN BANK (Kasus pada PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh pimpinan bank dalam penyaluran kredit komersil?
2. Bagaimana tanggung jawab pimpinan bank yang melakukan pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit komersil?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang Perbankan dalam kaitannya dengan penyaluran kredit oleh bank.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pimpinan bank yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.

² Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), halaman 7.

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku³, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁴

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap tentang ciri, keadaan, perilaku individu atau kelompok serta gejala berdasarkan fakta yang sebagaimana mestinya serta mengenai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh.⁵

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata.⁶ Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada

³ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), halaman 20.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), halaman 13.

⁵ Roni Hanitjo Soemitro, *Op.cit.*

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, halaman 7.

akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kronologi Kasus

Kasus yang penulis angkat yaitu kasus yang terjadi pada Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dimana terdapat penyaluran kredit komersil atas nama Hj. Tarwiyah sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah). Penyaluran kredit kepada Hj. Tarwiyah yang merupakan istri dari Kepala Bagian Kredit Komersil Bank Aceh Cabang Lhokseumawe tersebut tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku sehingga menjadi tunggakan/tidak dibayar.

Penyaluran kredit tersebut dilakukan oleh Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Bank Aceh Cabang Lhokseumawe yang telah diangkat berdasarkan SK Direksi Bank Aceh Nomor: 065/04/DIR/PD/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 dan H. Asnawi selaku Kabag. Kredit Komersil Bank Aceh Cabang Lhokseumawe yang telah diangkat berdasarkan SK Direksi Bank Aceh Nomor: 154/04/DIR/PD/IV/2009 tanggal 13 April 2009. Hal tersebut dapat diketahui dari adanya paraf Effendi Baharuddin dan H. Asnawi dalam berkas perjanjian kredit yang menandakan bahwa adanya campur tangan keduanya.

B. Pembahasan

1. Bentuk Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Komersil oleh Pimpinan Bank

Penyaluran kredit tentu tidak terjadi begitu saja, pasti terdapat

prosedur yang harus dipenuhi. Pengaturan mengenai prosedur penyaluran kredit tersebut dapat berasal dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dapat pula berasal dari kebijakan yang diambil oleh bank itu sendiri.

Pengaturan yang berasal dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan terkait dengan penyaluran kredit yaitu penerapan prinsip kehati-hatian. Kewajiban bagi bank untuk menaati prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan. Selain daripada kewajiban menaati prinsip kehati-hatian, terdapat pula pengaturan terkait penyaluran kredit yang berasal dari kebijakan bank itu sendiri berupa Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dalam kasus ini terdapat penyaluran kredit komersil di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe yang tidak mengindahkan kewajiban menaati prinsip kehati-hatian, antara lain:

a. Pelanggaran terhadap Pasal 2 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Penerapan prinsip kehati-hatian bukan hanya untuk memenuhi kepentingan bank dan nasabah, namun lebih jauh lagi untuk memenuhi kepentingan yang bersifat nasional. Yang dimaksud dengan "demokrasi ekonomi" pada rumusan Pasal 2 adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyaluran kredit atas nama Hj. Tarwiyah jelas tidak sejalan dengan tujuan nasional Indonesia

seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya untuk memajukan kesejahteraan umum karena menimbulkan kerugian bagi Bank Aceh secara khusus dan perekonomian nasional Indonesia secara umum.

b. Pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Dalam kasus ini jelas penyaluran kredit komersil atas nama Hj. Tarwiyah tidak mengindahkan apa yang diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) mengingat bahwa penyaluran kredit komersil tidak sesuai dengan SOP yang berlaku pada Bank Aceh dalam penyaluran kredit. SOP sendiri merupakan perwujudan dari penerapan prinsip kehati-hatian.

Penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan SOP tersebut mengakibatkan kredit sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) menjadi tunggakan/tidak di bayar atau dengan kata lain menimbulkan kerugian bagi Bank Aceh. Kerugian tersebut tentu akan berdampak pada kesehatan Bank Aceh terutama dalam perputaran arus kas.

c. Pelanggaran terhadap Pasal 8 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Kasus ini jelas melanggar apa yang diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (1) mengingat bahwa dalam

penyaluran kredit atas nama Hj. Tarwiyah tidak berdasarkan analisis yang mendalam. Tidak ada analisis yang dilakukan oleh *Account Officer* (AO) dan tidak ada penilaian legal officer di dalam berkas permohonan kredit tersebut.

Selanjutnya kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur penyaluran kredit diatur secara jelas dalam Pasal 8 ayat (2). Dalam kasus ini Bank Aceh belum melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (2) sepenuhnya. Sebenarnya Bank Aceh telah memiliki pedoman perkreditan yaitu SOP yang berlaku pada Bank Aceh dalam penyaluran kredit. Namun yang menjadi pelanggaran dalam kasus ialah tidak diterapkannya SOP tersebut dalam penyaluran kredit atas nama Hj. Tarwiyah.

Pasal 8 UU Perbankan juga didukung dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*). Peraturan ini menegaskan bahwa bank harus menerapkan prinsip mengenal nasabah sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian guna mengurangi risiko usaha bank. Perintah untuk menerapkan prinsip ini dituangkan dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu : "*Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*."

Peraturan ini mewajibkan agar bank menetapkan kebijakan penerimaan nasabah dan prosedur

dalam mengidentifikasi nasabah. Dalam menetapkan kebijakan untuk penerimaan nasabah, bank juga perlu menetapkan kebijakan untuk menolak nasabah yang dianggap tidak layak melakukan usaha dengan bank, kriteria nasabah biasa dan nasabah yang beresiko tinggi.

Dengan tidak mengindahkan apa yang diamanatkan dalam Pasal 8 UU Perbankan maka dapat dikatakan bahwa Bank Aceh Cabang Lhokseumawe juga tidak mengindahkan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

d. Pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia

Dalam Pasal Pasal 28 ayat (1) UU Bank Indonesia ditegaskan bahwa bank diwajibkan untuk memberikan laporan kepada Bank Indonesia atas segala bentuk kegiatannya dengan keterangan dan penjelasan yang benar. Laporan kepada Bank Indonesia juga harus benar dan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Permasalahan penyaluran atas Hj. Tarwiyah diketahui karena terdapat kejanggalan pada laporan tahunan ketika dilakukan pengawasan di Wilayah Banda Aceh oleh Tim Bank Indonesia. Seharusnya Bank Aceh Cabang Lhokseumawe wajib melaporkan

pencairan kredit tersebut secara detail di neraca namun dalam kasus ini tidak dilakukan. Oleh karena itu Bank Aceh Cabang Lhokseumawe telah melanggar Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.

e. Pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Bank Aceh dalam Penyaluran Kredit

Dalam penyaluran kredit atas nama Hj. Tarwiyah terdapat pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Bank BPD Aceh berdasarkan SK Direksi No. 100/06.DIR/XII/2009 tanggal 23 Desember 2009, yakni telah mengabaikan prinsip kehati-hatian antara lain :

- Tujuan kredit tidak jelas

Tujuan permohonan kredit atas nama Hj. Tarwiyah akan diperuntukkan sebagai modal usaha UD FOUR MJ yang merupakan usaha dari Hj. Tarwiyah sendiri yang beralamat di Jalan Darussalam Kota Lhokseumawe, akan tetapi Hj. Tarwiyah sebagai pemohon kredit tidak pernah menerima uang hasil pencairan kredit tersebut. Permohonan pencairan kredit tersebut untuk usaha di bidang perdagangan namun dalam pelaksanaan atau kenyataannya dipergunakan untuk kepentingan orang lain atau tidak sesuai dengan peruntukannya dan penggunaan untuk kepentingan pribadi orang lain tersebut tidak dimasukkan atau tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan kegiatan usaha.

- Prosedur persetujuan kredit tanpa analisa kredit;

Dalam kasus ini Paimin Bin M. Nur selaku Wakil Pimpinan Bank Aceh Cabang Lhokseumawe tidak pernah mengetahui mengenai permohonan kredit yang diajukan atas nama Hj. Tarwiyah karena tidak pernah sampai di mejanya. Padahal seharusnya dalam pencairan kredit harus ada persetujuan dari pimpinan cabang dan pimpinan cabang menyetujui apabila sudah ada paraf dari Wakil Pimpinan, *Account Officer* (AO), dan Kabag. Kredit.

Hal yang tidak sesuai dalam penyaluran kredit atas nama Hj. Tarwiyah ini adalah Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang menyetujui pencairan kredit padahal Wakil Pimpinan Cabang sendiri tidak pernah mengetahui permohonan kredit tersebut dan sudah barang tentu Wakil Pimpinan Cabang juga tidak ada memarafnya. Selain itu penyaluran kredit atas nama Hj. Tarwiyah tersebut tidak berdasarkan analisa kredit yang seharusnya di lakukan oleh AO. Tugas dari AO yaitu menerima permohonan kredit dan kelengkapannya kemudian melakukan pemeriksaan dan analisis kemudian memberikan pendapat bisa atau tidak permohonan kredit untuk dilaporkan.

- Proses persetujuan kredit tanpa adanya pembahasan komite kredit dan analisa legal;

Seharusnya dalam prosedur penyaluran kredit di Bank Aceh terdapat tahap pembahasan oleh komite kredit dalam rapat komite yang dimana nanti diambil keputusan apakah kredit layak untuk di salurkan atau tidak. Komite kredit terdiri dari Kabag. Legal, Kabag. Kredit, Kabag. Penyelamatan Kredit. Namun dalam kasus ini kredit disalurkan tanpa ada pembahasan komite kredit.

Gunawan Juned Bin M. Juned selaku Kabag. Penyelamat Kredit di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe tidak ada mengikuti rapat komite permohonan kredit atas nama Hj. Tarwiyah. Begitu pula dengan Ishaq Abdullah selaku Kabag. Legal di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe pun tidak pernah mengetahui permohonan kredit tersebut karena tidak ada masuk ke meja dan ia tidak pernah mengikuti rapat komite. Padahal tugas pokoknya selaku seorang Kabag. Legal ialah menchecking agunan terhadap permohonan kredit yang dimohonkan oleh nasabah, menganalisa tentang keabsahan kredit, SIUP, SITU, NPWP, Daftar Perusahaan namun hal tersebut tidak pernah dilakukan dalam penyaluran kredit atas nama Hj. Tarwiyah.

- Tidak melakukan pengecekan ke lapangan;

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit ialah agunan. Pengecekan ke lapangan yang seharusnya dilakukan ialah pengecekan terhadap agunan dan kelayakan

usaha yang akan dibiayai untuk melihat keadaan dan situasinya. Dalam kasus ini tidak ada dilakukan pengecekan ke lapangan baik pengecekan terhadap usaha Hj. Tarwiyah maupun terhadap agunannya. Hal tersebut di kuatkan karena Ishaq Abdullah selaku Kabag. Legal di Bank Aceh Cabang Lhosemawe pada saat kasus tersebut terjadi tidak masuk kerja sehingga tidak melakukan checking agunan dan usaha UD FOUR MJ milik Hj. Tarwiyah.

Hj. Tarwiyah sendiri tidak mengetahui apakah permohonan kredit atas namanya tersebut ada agunannya atau tidak namun ternyata rumahnya di Bireun di jadikan agunan oleh suaminya yaitu H. Asnawi. Hj. Tarwiyah juga tidak ada dibawa ke Notaris. Dalam permohonan kredit tersebut yang dilampirkan adalah fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Hj. Tarwiyah karena yang asli di Notaris. Terhadap rumah Hj. Tarwiyah di Bireun yang dijadikan agunan tersebut tidak pernah dilakukan survey.

Dalam penyaluran kredit nilai agunan harus di atas plafon nilai kredit yaitu sekitar 100% atau 125 % gunanya apabila kredit macet maka agunan dapat dieksekusi untuk mengcover kredit. Apabila agunan tidak mencukupi nilainya harus ditambah agunan lainnya. Dalam kasus ini besar plafon kredit yang dimohonkan adalah Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah). Oleh karena itu maka seharusnya nilai

agunannya ialah sekitar Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) sampai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Namun pada kenyataannya, dalam kasus ini nilai agunan hanya sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Oleh karena tidak dilakukan pengecekan ke lapangan terhadap usaha Hj. Tarwiyah dan agunan maka tidak diperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pemohon kredit termasuk kebenaran data yang diberikan, kondisi usaha saat ini, faktor persaingan dan prospeknya di masa mendatang, kepemilikan, aspek permodalan dan pengelolaan usaha, jumlah yang dibutuhkan dan waktu yang diperlukan untuk mengembalikan, pengaruh kredit yang diberikan dengan kondisi keuangan nasabah, proyeksi pendapatan yang akan diterima oleh bank dari kegiatan usaha yang dibiayai, kemampuan usaha untuk mengembalikan kredit tersebut dan hasil evaluasi terhadap aspek yuridis dan kondisi jaminan.

- **Tidak dilakukan pembinaan dan pengawasan secara kontinue baik bersifat administrasi maupun *On the Spot* agar pengembaliannya benar, aman, dan lancar;**

Pembinaan dan pengawasan secara kontinue tidak dilakukan dalam penyaluran kredit atas nama Hj. Tarwiyah karena pengecekan kelengkapan terhadap usaha Hj. Tarwiyah dan agunannya juga tidak dilakukan

diawal sehingga tidak diketahui kebenarannya.

- SPPK, PK, Aksep dan Administrasi lainnya tidak ada dikirim ke Kantor Pusat.

Dalam kasus ini Bank Aceh Cabang Lhokseumawe tidak ada mengirim SPPK, PK, Aksep dan Administrasi lainnya ke Kantor Pusat Bank Aceh yang berada di Banda Aceh. Padahal hal tersebut merupakan wujud tanggung jawab Kantor Cabang kepada Kantor Pusat. Kantor Cabang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, adalah kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat dan tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya.

2. Tanggung Jawab Pimpinan Bank yang melakukan Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Komersil

Dalam kasus ini yang dapat mewakili Bank Aceh Cabang Lhokseumawe untuk menandatangani perjanjian kredit ialah Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang Bank Aceh Cabang Lhokseumawe. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Bank Aceh, penyaluran kredit dengan nominal kredit dibawah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) merupakan wewenang pimpinan

cabang dan jajarannya. Apabila pimpinan cabang dan jajarannya menyatakan kredit tersebut layak untuk dicairkan maka dicairkan dengan melakukan peliputan data yang diperlukan supaya pimpinan cabang tidak disalahkan.

Nominal kredit yang dimohonkan atas nama Hj. Tarwiyah masih berada di bawah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yaitu sebesar Rp 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga keputusan layak untuk dicairkan atau tidaknya merupakan wewenang Effendi Baharuddin selaku pimpinan cabang dan jajarannya termasuk dalam hal ini H. Asnawi selaku Kabag. Kredit Komersil.

Dalam kasus ini Effendi Baharuddin menyetujui pencairan kredit atas nama Hj. Tarwiyah namun tidak ada dilakukan peliputan data yang diperlukan. Keterlibatan H. Asnawi selaku jajaran yaitu karena ia ikut membantu Effendi Baharuddin dalam penyaluran kredit tersebut, dapat dilihat dengan adanya parafnya dan berkas permohonan kredit berkaitan dengan keluarganya sendiri. Apa yang telah dilakukan oleh Efendi Baharuddin dan H. Asnawi jelas tidak mengindahkan kewajibannya selaku pejabat bank, maka terhadap keduanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi.

a. Tanggung jawab berdasarkan KUHPerdata

Pasal 1365 KUHPerdata merumuskan *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan*

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan baik dengan kesusilaan bank maupun dengan sikap hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.

Pimpinan Cabang dan Kabag. Kredit Komersil dalam kasus ini telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dengan jelas telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain :

1. Harus ada perbuatan melawan hukum
Effendi Baharuddin dan H. Asnawi telah melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan. Dalam pasal pasal tersebut dengan jelas telah dikatakan kalau setiap kegiatan perbankan wajib dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, namun dalam kasus ini keduanya tidak mengindahkan hal tersebut. Apa yang dilakukan Effendi Baharuddin dan H. Asnawi bertentangan dengan kewajiban hukum sebagai pegawai bank, berlawanan dengan kesusilaan bank, dan berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat.
2. Harus ada kesalahan

Kesalahan memiliki 3 unsur, yaitu: ⁷

- Perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan;
- Perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya;
- Dapat dipertanggungjawabkan: dalam keadaan cakap.

Perbuatan yang dilakukan oleh Effendi Baharuddin dan H. Asnawi oleh hukum dianggap mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum.

3. Harus ada kerugian
Akibat dari apa yang dilakukan oleh Effendi Baharuddin dan H. Asnawi maka menimbulkan kerugian pada Bank Aceh. Kerugian yang dimaksud ialah berupa kerugian materiil yaitu dana sebesar Rp1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) karena kredit atas nama Hj. Tarwiyah merupakan kredit macet dan tidak ada pembayaran sama sekali.
4. Harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian
Hubungan sebab akibat dalam kasus ini terlihat jelas. Kerugian yang dialami oleh Bank Aceh yaitu berupa dana sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) diperoleh akibat perbuatan Effendi Baharuddin dan H. Asnawi selaku pejabat

⁷ Purwahid Patrick, *Dasar- Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang- Undang)*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), halaman 10-11.

bank yang tidak menerapkan SOP yang berlaku.

Pasal 1365 KUHPerdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan yakni antara lain:⁸

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang
2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk snatura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki

b. Tanggung Jawab berdasarkan Undang- Undang Perbankan

Undang- Undang Perbankan mengatur pada Bab VII mengenai Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif. Apa yang dilakukan oleh Effendi Baharuddin dan H. Asnawi selaku pegawai bank dalam penyaluran kredit atas nama Hj. Tarwiyah memenuhi rumusan pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan yang menyatakan: "*Anggota*

Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)"

Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan mengandung unsur-unsur :

- **Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank;** Dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan yang dimaksud dengan Pegawai Bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha yang bersangkutan.

Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Bank Aceh Cabang Lhokseumawe yang telah diangkat berdasarkan SK Direksi Bank Aceh Nomor: 065/04/DIR/PD/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 dan H. Asnawi selaku Kepala Bagian Kredit Komersil yang telah diangkat berdasarkan SK Direksi Bank Aceh Nomor: 154/04/DIR/PD/IV/2009 tanggal 13 April 2009 merupakan pejabat bank yang

⁸ M. A. Moegni Djojo Dirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), halaman 102.

mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing, maka secara langsung keduanya mempunyai risiko/tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut.

- **Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank**

Effendi Baharuddin dan H. Asnawi berdasarkan kewenangannya masing-masing telah memberikan fasilitas kredit kepada pemohon kredit atas nama Hj. Tarwiyah (UD. FOUR MJ) tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Bank Aceh yang dalam pelaksanaannya tidak ada paksaan dan juga memerintahkan petugas *Account Officer* (AO) untuk tetap melakukan proses terhadap permohonan kredit yang tidak terpenuhi beberapa tahapan-tahapan dan kredit atas nama Hj. Tarwiyah telah dicairkan sebesar Rp 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah).

Oleh karena telah memenuhi unsur-unsur tersebut maka terhadap Effendi Baharuddin dan H. Asnawi dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan.

Selain itu Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank dapat pula dikenakan sanksi administratif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 52 UU Perbankan dengan tidak mengurangi ketentuan pidana. Sanksi administratif tersebut antara lain:

1. Denda uang;
2. Teguran tertulis;
3. Penurunan tingkat kesehatan bank;
4. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
5. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
6. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
7. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan.

IV. KESIMPULAN

1. Bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian yang telah dilakukan oleh Pimpinan Cabang dan Kabag. Kredit Komersil Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dalam penyaluran kredit komersil atas nama Hj. Tarwiyah adalah tidak diterapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP)

yang berlaku di Bank Aceh. Tidak ada analisa kredit, putusan komite kredit dan checking agunan dan yang dipenuhi hanya aksept kredit, tidak ada komite kredit yang ada hanya paraf Effendi Baharuddin selaku Pimpinan Cabang serta H. Asnawi selaku Kabag. Kredit Komersil. Atas apa yang dilakukan oleh keduanya bank tidak dapat mengukur seperti apa kemampuan dari Hj. Tarwiyah untuk mengembalikan kredit tersebut. Seharusnya kredit tersebut tidak dicairkan karena banyak persyaratan yang tidak terpenuhi.

2. Pertanggungjawaban secara pribadi dapat dimintakan kepada Pimpinan Cabang dan Kabag. Kredit Komersil Bank Aceh Cabang Lhokseumawe. Hal tersebut mengingat bahwa dengan adanya sebuah pendelegasian kewenangan oleh Direksi Bank Aceh kepada kepala cabang beserta jajarannya untuk melakukan pengurusan di Bank Aceh Cabang Lhokseumawe mengartikan adanya sebuah tanggung jawab yang dibebankan kepada kepala cabang beserta jajarannya untuk menerapkan dan melakukan pengawasan dalam setiap kegiatan pengurusan yang harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian khususnya dalam penyaluran kredit. Selain itu dengan adanya hubungan hukum antara Pimpinan Cabang dan Kabag. Kredit Komersil dengan bank maka keduanya juga mempunyai tanggung jawab hukum. Oleh karena perbuatan

yang dilakukan oleh keduanya memenuhi rumusan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan maka terhadap keduanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, H. Zainal, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015)
- Dirjo, M. A. Moegni Djodjo, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1982)
- Patrick, Purwahid, Dasar- Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang- Undang), (Bandung: Mandar Maju, 1994)
- Soemitro, Ronny Hanitjo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2013)
- Widiyono, Try, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006)

Peraturan Perundang- undangan

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *jo*



Undang- Undang Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun
1998 tentang Perubahan atas
Undang - Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang - Undang Nomor 23 Tahun
1999 tentang Bank Indonesia

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negri
Lhokseumawe Nomor:
120/Pid.B/2012/PN/Lsm